



THE EFFECT OF TAX UNDERSTANDING, TAX SOCIALIZATION, AND TAXATION SYSTEM MODERNIZATION ON TAX COMPLIANCE OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) IN DKI JAKARTA PROVINCE

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI PROVINSI DKI JAKARTA

Gratia Easter Sarah Nta'ola¹, Christina Dwi Astuti²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti

E-mail: gratia023002001121@std.trisakti.ac.id¹, cdwi_astuti@trisakti.ac.id²

ARTICLE INFO

Correspondent

Gratia Easter Sarah Nta'ola
gratia023002001121@std.trisakti.ac.id

Key words:

Tax Compliance, Tax Understanding, Tax Socialization, System Modernization

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 2051 - 2067

ABSTRACT

This research aims to obtain empirical evidence regarding the impact of tax understanding, tax socialization, and system modernization on tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the DKI Jakarta province. The population in this study consists of MSMEs registered as beneficiaries of the Department of Industry, Trade, Cooperative, Small and Medium Enterprises (PPKUKM) of the DKI Jakarta Province. The sampling data technique uses purposive sampling with a research instrument in the form of a 4-point Likert scale questionnaire as a variable measurement. The total selected samples are 203. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The research results show that tax understanding has a positive effect on tax compliance, system modernization has a positive effect on tax compliance and tax socialization has no effect on tax compliance.

Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Koresponden Gratia Easter Sarah Nta'ola <i>gratia023002001121@st</i> <i>d.trisakti.ac.id</i></p> <p>Kata kunci: kepatuhan pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem</p> <p>Website: <i>https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</i></p> <p>Hal: 2051 - 2067</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai dampak pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan dan modernisasi sistem terhadap kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di provinsi DKI Jakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang terdaftar sebagai binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta. Teknik pengambilan data sampel menggunakan purposive sampling dengan instrumen penelitian berupa kuesioner skala likert 4 poin sebagai pengukuran variabel. Total sampel yang terpilih adalah 203 sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.</p> <p><i>Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.</i></p>

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara dengan ketergantungan terhadap penerimaan pajak untuk memfasilitasi perkembangan dan membangun prasarana bagi masyarakat, maka dari itu, menunaikan tanggung jawab perpajakan adalah suatu kewajiban warga negara sebagai bentuk tanggung jawab sosial, sarana untuk patuh dan wujud bakti kepada negara (Mangoting, 2018). Oleh karena itu, seorang warga negara sangat diharapkan untuk memiliki kepatuhan dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan, mulai dari mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membuat laporan pajak sesuai prosedur serta tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, serta menghitung dan membayarkan pajak dengan jujur sesuai tarif yang berlaku, juga melunasi pajak tepat waktu. Seorang warga negara yang memenuhi semua tanggung jawab perpajakannya dapat dikatakan sebagai pribadi yang patuh terhadap peraturan pajak (Waluyo, 2020).

Melalui Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020-2022, diketahui bahwa salah satu penyumbang penerimaan pajak terbesar selama 3 tahun belakangan ini adalah pajak penghasilan dengan total realisasi penerimaan sebesar 1.072,11 triliun pada tahun 2020, 1.278,63 triliun pada tahun 2021, dan 1.716,76 triliun pada tahun 2022. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 tahun 2021, penghasilan usaha yang dihasilkan atau diperoleh dari wajib pajak dalam negeri, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), adalah merupakan objek dari pajak penghasilan.

Dilansir dari siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ialah kunci pemulihan perekonomian negara setelah dilanda pandemi Covid-19 dan mencapai kemajuan ekonomi yang prima. Pemprov DKI Jakarta sudah menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap para pelaku usaha UMKM dengan menjalankan program Jakpreneur. Melalui *Tribun News*, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta menjelaskan bahwa Jakpreneur adalah program dari pemerintah untuk memfasilitasi serta mengembangkan UMKM melalui kerjasama dalam ekosistem kewirausahaan. Tahap bimbingan yang dilakukan oleh Dinas PPKUKM mencakup 7 tahap yaitu pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, serta pemodalan.

Tabel 1. Data Jakpreneur Kumulatif 2018-2023

Tahap	Jumlah UMKM
Pendaftaran (P1)	370,292
Pelatihan (P2)	238,810
Pendampingan (P3)	216,086
Perizinan (P4)	200,039
Pemasaran (P5)	59,765
Pelaporan Keuangan (P6)	40,496
Permodalan (P7)	8,708

Sumber: Data Mingguan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta per 13 Oktober 2023

Tabel 1. menunjukkan banyaknya UMKM yang sudah tergabung dalam pembinaan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta yang dimuat dalam laporan data mingguan DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta. Dalam data mingguan tersebut juga menyebutkan bahwa omzet dari UMKM binaan program Jakpreneur ada yang sudah menyentuh angka 6,6 miliar pada sistem e-order selama bulan Januari-Oktober 2023. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM yang pergerakannya cukup masif hingga ke pelosok daerah bisa memberikan kontribusi yang cukup berarti sebagai salah satu pemasukan pajak nasional (Gunaasih & Zendrato, 2022).

Pajak penghasilan Final untuk pelaku UMKM sendiri diatur dalam PP No. 55 tahun 2022 yang menimbang dari UU HPP No. 7 tahun 2021 dengan tarif sebesar 0,5% bagi UMKM yang mempunyai omzet lebih dari 500 juta dan tidak melebihi 4,8 miliar per tahunnya. Maka dari itu, penting bagi para pelaku UMKM untuk mempunyai kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan. Selain tidak terlambat dalam melaporkan dan melunasi pajak, Wajib Pajak juga harus mengikuti semua himbauan pemerintah mengenai regulasi perpajakan yang terbaru. Melalui UU HPP No. 7 tahun 2021 serta Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022, pemerintah memutuskan sebuah inovasi terbaru yaitu mengintegrasikan NIK sebagai NPWP. Peraturan ini juga berlaku untuk wajib pajak UMKM.

Peraturan terbaru ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam proses administrasi, karena selama ini masyarakat memiliki banyak nomor identitas, seperti NIK, NPWP, Nomor SIM, Nomor Paspor, dan masih banyak lagi. Pemadanan NIK sebagai NPWP juga dapat memudahkan DJP dalam pendataan Wajib Pajak di Indonesia sehingga "penerimaan pajak bisa dimaksimalkan. Namun, penduduk yang memiliki NIK tidak otomatis menjadi Wajib Pajak, karena pemadanan NIK sebagai NPWP juga harus melalui proses pemadanan yang dilakukan melalui *website* DJP. Pemerintah akan mulai memberlakukan NIK sebagai

NPWP pada 1 Januari 2024, sehingga wajib pajak dihimbau untuk segera melakukan pemadanan sebelum 31 Desember 2023. Jika tidak melakukan pemadanan, Wajib Pajak yang bersangkutan akan mengalami kesulitan dalam sistem pelaporan pajak.

Saat ini, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pemenuhan tanggung jawab pajak masih tergolong rendah, terutama di kalangan usaha kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan data *United Nations Population Fund*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pusat Statistik, jumlah pelaku UMKM yang bertambah setiap tahunnya tidak diiringi oleh pemahaman yang memadai mengenai kewajiban pajak, kurangnya sosialisasi perpajakan yang merata, dan keterbatasan dalam pemanfaatan sistem digital pembayaran pajak seperti e-SPT, e-filing, dan e-billing. (Wahyuni, Oktarina & Leniwati, 2022:2)

Dalam pandangan hukum, pemahaman mengenai perpajakan merupakan suatu kewajiban yang muncul dikarenakan diberlakukannya undang-undang yang mewajibkan masyarakat untuk membayar sekian persen dari pendapatannya kepada negara, sesuai tarif yang ditetapkan. Kewajiban ini ditetapkan oleh negara yang memiliki wewenang menegakkannya secara paksa, dengan tujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dengan dana yang diperoleh dari pendapatan pajak tersebut (Indrawan & Binekas, 2018). Menurut Putra (2020), meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat dicapai melalui edukasi atau menyampaikan pemahaman mengenai kewajiban pajak kepada seluruh warga negara Indonesia. Langkah pertama bagi Wajib Pajak dalam mematuhi aturan perpajakan adalah memahami aspek-aspek perpajakan itu sendiri. Dengan memahami aspek-aspek ini, Wajib Pajak lebih cenderung mematuhi aturan karena pemahaman tersebut dapat memberikan arahan dan dorongan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang berlaku. Gunaasih & Zendrato (2022) juga beranggapan serupa yaitu kecenderungan akan kepatuhan pembayaran pajak bisa meningkat jika seorang wajib pajak mempunyai wawasan perpajakan yang mumpuni seperti yang dijelaskan pada UU HPP No. 7 tahun 2021.

Salah satu cara untuk mendorong tingkat kepatuhan pajak selain pemahaman pajak, perlu juga dilakukan sosialisasi, karena umumnya masyarakat awam tidak menyadari seberapa penting pajak terhadap keberlangsungan suatu negara. Pada tahun 2021, saat UU HPP No. 7 tahun 2021 telah dikeluarkan, Humas Direktorat Jenderal Pajak merilis Paparan Sosialisasi UU HPP No. 7 2021 yang berisikan intisari dari UU HPP agar memudahkan bagi seluruh Wajib Pajak terutama orang awam untuk mengetahui pembaharuan dalam undang-undang pajak terbaru. Melalui laman *youtube* DJP juga melakukan *streaming* sosialisasi UU HPP yang diadakan di beberapa daerah di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Banten, Sumatera, Jawa, Indonesia bagian timur, dan lain-lain. Selain itu, DJP juga sudah melakukan sosialisasi perpajakan dengan iklan, baik di televisi, media cetak, internet, maupun sosial media. Dengan demikian, pelaksanaan upaya sosialisasi diharapkan mampu mendorong kepatuhan para pemilik usaha di sektor UMKM dalam membayar pajak serta dapat lebih memahami pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan negara Indonesia (Herlambang, Hernawati & Widiastuti, 2018).

Dalam perkembangan era digital saat ini, modernisasi sistem juga penting agar sistem perpajakan di Indonesia tidak mengalami ketertinggalan dan selalu selaras dengan perkembangan zaman. Menurut Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, yang dilansir melalui portal berita *Antara News*, Suryo

menyoroti perlunya reformasi perpajakan di Indonesia untuk mengikuti perkembangan teknologi dan menekankan bahwa perubahan akan terus terjadi seiring berjalannya waktu karena situasi berubah. Terdapat perubahan signifikan dalam cara bertransaksi, berkomunikasi, dan berinteraksi melalui media digital, jejak digital, komunitas digital, dan transaksi digital yang dianggap tak terhindarkan saat ini. Saat ini, DJP telah menerapkan berbagai bentuk modernisasi, termasuk *e-registration*, yang memungkinkan pendaftaran NPWP secara daring. Selain itu, terdapat *e-SPT*, *e-filing*, dan *e-payment*. Modernisasi sistem mempunyai tujuan dalam memudahkan wajib pajak untuk menepati kewajiban perpajakannya, dan dapat diterapkan dari mana saja melalui internet sehingga tidak perlu dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Putra, 2020).

Diharapkan bahwa ketiga variabel penting ini akan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, terutama bagi para pelaku UMKM. Penelitian ini menggabungkan dua penelitian terdahulu oleh Putra (2020) juga penelitian dari Gunaasih & Zendrato (2022). Penelitian ini mengangkat beberapa variabel dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk meneliti serta memperoleh bukti empiris mengenai dampak sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, serta modernisasi sistem terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha UMKM, terutama di Provinsi DKI Jakarta.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris mengenai dampak dari variabel independen, seperti Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, serta Modernisasi Sistem, terhadap variabel dependen, yakni Kepatuhan Pajak pelaku UMKM di Provinsi DKI Jakarta. Metode kuantitatif diterapkan, yang mana merupakan pendekatan penelitian yang memanfaatkan data berupa angka dan menerapkan analisis statistik untuk mengkaji masalah tersebut (Sugiyono, 2019:16).

Data penelitian ini dikumpulkan melalui data primer, yakni sumber data yang secara langsung memberikan informasi kepada peneliti melalui kuesioner. Subjek penelitian yaitu pelaku UMKM di Provinsi DKI Jakarta yang terdaftar sebagai binaan Dinas PPKUKM DKI Jakarta dalam program Jakpreneur. Metode pengambilan sampel yang diterapkan yaitu *purposive sampling*, yang disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan, dan data dikumpulkan dari Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menerapkan analisis regresi berganda (*multiple regression*) dan proses pengujian statistik diterapkan melalui penggunaan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solution* (SPSS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data atau memberikan gambaran serta deskripsi tentang data yang dikumpulkan dengan menghitung nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif dihitung menggunakan *microsoft excel*.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Indikator	N	Skor				Mean	St. Dev
		1	2	3	4		
KP 1	203	2	4	111	86	3.38	0.58
KP 2	203	5	12	109	77	3.27	0.68
KP 3	203	1	10	110	82	3.34	0.60
KP 4	203	0	13	100	90	3.38	0.60
KP 5	203	2	7	87	107	3.47	0.62
PP 1	203	1	25	123	54	3.13	0.63
PP 2	203	0	16	127	60	3.22	0.57
PP 3	203	3	22	121	57	3.14	0.66
PP 4	203	2	11	127	63	3.24	0.59
PP 5	203	1	18	131	53	3.16	0.59
SP 1	203	0	6	95	102	3.47	0.56
SP 2	203	14	44	107	38	2.83	0.81
SP 3	203	10	25	119	49	3.02	0.75
SP 4	203	3	18	111	71	3.23	0.67
SP 5	203	2	23	127	51	3.12	0.63
MS 1	203	0	17	108	78	3.30	0.62
MS 2	203	1	9	113	80	3.34	0.59
MS 3	203	3	4	126	70	3.30	0.58
MS 4	203	1	13	112	77	3.31	0.61
MS 5	203	2	14	116	71	3.26	0.63

Data statistik deskriptif untuk variabel dependen kepatuhan pajak menunjukkan terdapat 2 nilai rata-rata paling besar pada variabel ini yaitu pada indikator KP 1 dan KP 4 dengan rerata sebesar 3,38. Dapat diketahui pula bahwa tidak ada responden yang menjawab skala 1 atau sangat tidak setuju pada indikator KP 4 dengan item pertanyaan “Saya tidak pernah memiliki tunggakan pajak”. Mayoritas responden sebanyak 107 dari 203 responden menjawab skala 4 atau sangat setuju untuk indikator pertanyaan KP 5 dengan item pertanyaan “Saya tidak pernah mendapatkan sanksi pajak karena memiliki tunggakan pajak baik itu sanksi administratif maupun sanksi pidana”. Indikator KP 5 juga menjadi indikator yang memperoleh jawaban skala 3 atau setuju paling sedikit di antara indikator-indikator lainnya yaitu sebanyak 87 dari 203 orang. Nilai standar deviasi yang paling besar dalam variabel kepatuhan pajak terdapat pada indikator KP 2 sebesar 0,68 yang menunjukkan bahwa indikator KP 2 memiliki variasi data yang paling besar.

Data statistik deskriptif untuk variabel independen pemahaman perpajakan menunjukkan nilai rata-rata terbesar dalam variabel terdapat pada indikator PP 4 yaitu dengan rerata sebesar 3,24. Dapat diamati bahwa tidak ada responden yang menjawab skala 1 atau sangat tidak setuju untuk indikator PP 2 dengan item pertanyaan “Saya memahami langkah-langkah pendaftaran diri sebagai wajib pajak”. Dalam variabel ini juga mayoritas responden menjawab dengan skala 3 atau setuju untuk semua indikator pertanyaan. Indikator PP 5 dengan pertanyaan “Saya memahami fungsi pajak di Indonesia” menjadi indikator yang memperoleh

jawaban skala 3 atau setuju yang paling banyak di antara indikator-indikator lainnya yaitu sebanyak 131 dari 203 orang. Nilai standar deviasi terbesar dalam variabel pemahaman perpajakan adalah sebesar 0,66 yang terdapat pada indikator PP 3 dengan item pertanyaan “Saya memahami tata cara pelaporan dan pembayaran pajak”, hal ini menunjukkan bahwa rentang variasi data yang paling lebar untuk variabel pemahaman perpajakan terdapat pada indikator PP 3.

Data statistik deskriptif untuk variabel independen sosialisasi perpajakan menunjukkan nilai rata-rata terendah yaitu sebesar 2.83 terdapat pada indikator SP 2 dengan item pertanyaan “Saya merasa sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah berjalan dengan efektif”. Indikator SP 2 juga menjadi indikator yang memperoleh jawaban skala 1 dan skala 2 terbanyak dari antara indikator-indikator lainnya yaitu sebanyak 14 dari 203 orang menjawab skala 1 atau sangat tidak setuju dan sebanyak 44 dari 203 orang menjawab skala 2 atau tidak setuju dan indikator SP 2 memperoleh jawaban skala 4 atau setuju yang paling sedikit dari antara indikator-indikator lainnya yaitu sebanyak 38 dari 203 orang, sedangkan rata-rata tertinggi berada di indikator SP 1 sebesar 3,47. Mayoritas responden sebanyak 102 dari 203 orang juga menjawab skala 4 atau sangat setuju dan tidak ada yang responden yang menjawab skala 1 atau sangat tidak setuju untuk indikator SP 1 dengan item pertanyaan “Saya menganggap penyuluhan akan sangat membantu saya untuk memahami aturan perpajakan di Indonesia”. Rentang variasi data terbesar juga terdapat pada indikator SP 2 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.81.

Data statistik deskriptif untuk variabel independen modernisasi sistem menunjukkan tidak ada responden yang menjawab skala 1 atau sangat tidak setuju untuk indikator MS 1 dengan item pertanyaan “Saya menganggap penggunaan website *pajak.go.id* sebagai sarana yang praktis untuk melakukan aktivasi pematangan NIK menjadi NPWP”. Indikator MS 3 dengan pertanyaan “Saya menganggap pembayaran pajak dengan *e-payment* sangat efektif dan fleksibel dalam membantu memenuhi kewajiban perpajakan” menjadi indikator yang memperoleh jawaban skala 2 atau tidak setuju paling sedikit yaitu sebanyak 4 dari 203 orang. Nilai rata-rata terendah dalam variabel ini terdapat pada indikator MS 5 sebesar 3.26 dengan item pertanyaan “Saya menganggap prosedur pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran dengan modernisasi sistem perpajakan mudah dimengerti, dipelajari dan dilakukan”, sekaligus juga indikator MS 5 menunjukkan variasi data terbesar dari indikator lainnya dengan standar deviasi sebesar 0.63. Berdasarkan data statistik deskriptif setiap indikator di atas, dapat dirangkum statistik deskriptif per variabel sebagai berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	Min	Max	Mean	St. Dev
Kepatuhan Pajak	2.20	5	3.370	2.325
Pemahaman Perpajakan	2.00	5	3.178	2.198
Sosialisasi Perpajakan	1.60	5	3.134	2.395
Modernisasi Sistem	1.60	5	3.300	2.263

Pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa pada variabel dependen kepatuhan pajak, diperoleh nilai minimum 2,20, nilai maksimum 5, nilai rata-rata sebesar 3.370, dan

nilai standar deviasi sebesar 2,325. Pada variabel independen pemahaman perpajakan diperoleh nilai minimum 2, nilai maksimum 5, nilai rata-rata sebesar 3.178, dan nilai standar deviasi sebesar 2,198. Pada variabel independen sosialisasi perpajakan diperoleh nilai minimum 1.6, nilai maksimum 5, nilai rata-rata sebesar 3.134, dan nilai standar deviasi sebesar 2,395. Pada variabel independen modernisasi sistem diperoleh nilai minimum 1.6, nilai maksimum 5, nilai rata-rata sebesar 3.3, dan nilai standar deviasi sebesar 2,263.

2. Uji Validitas

Dalam penelitian ini dilakukan uji validitas dengan tujuan untuk mengetahui apakah item pertanyaan yang digunakan pada kuesioner penelitian dapat mengungkapkan variabel yang diukur menggunakan kuesioner tersebut. Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas ini adalah dengan membandingkan jika nilai signifikansi *2-tailed* dari indikator yang diuji. Jika nilai signifikansi *2-tailed* kurang dari 0,05, maka item pertanyaan indikator tersebut dapat dikatakan valid, sedangkan jika nilai signifikansi *2-tailed* dari indikator yang diuji lebih dari 0,05, maka item pertanyaan indikator tersebut tidak valid. Data penelitian untuk uji validitas ini diukur menggunakan *pearson product moment* dan diolah menggunakan *software* SPSS versi 23. Hasil uji validitas menggunakan SPSS ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Sig. (2-tailed)	Kesimpulan
Kepatuhan Pajak (Y)	5 butir pertanyaan	0.000	Valid
Pemahaman Perpajakan (X1)	5 butir pertanyaan	0.000	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X2)	5 butir pertanyaan	0.000	Valid
Modernisasi Sistem (X3)	5 butir pertanyaan	0.000	Valid

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji validitas di atas, 20 indikator item pertanyaan dari 4 variabel penelitian semuanya menunjukkan hasil signifikansi *2-tailed* sebesar 0,000. Nilai signifikansi *2-tailed* ini kurang dari 0,05 dan berdasarkan dasar pengambilan keputusan maka semua indikator item pertanyaan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid, yang artinya semua item pertanyaan dalam kuesioner ini mampu mengungkapkan masing-masing variabel penelitian yang diukur dalam penelitian ini yaitu variabel kepatuhan pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem.

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur konsistensi dari tiap item pertanyaan kuesioner setiap variabel. Kuesioner dapat dianggap reliabel ketika jawaban responden menunjukkan konsistensi atau stabilitas dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas ini diukur menggunakan formula *Cronbach Alpha* dan diuji menggunakan *software* SPSS. Dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas ini adalah dengan membandingkan nilai *Cronbach's Coefficient Alpha* dari setiap variabel yang diuji. Jika nilai *Cronbach's Coefficient Alpha* lebih dari 0,70, maka item pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner dapat dikatakan reliabel, sedangkan jika nilai *Cronbach's Coefficient Alpha* kurang dari 0,70, maka item pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner tersebut

tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas menggunakan SPSS ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Kepatuhan Pajak (Y)	0.810	Reliabel
Pemahaman Perpajakan (X1)	0.772	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0.734	Reliabel
Modernisasi Sistem (X3)	0.805	Reliabel

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas di atas, ketiga variabel independen yaitu pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan dan modernisasi sistem serta variabel dependen yaitu kepatuhan pajak menunjukkan hasil *Cronbach's Alpha* menunjukkan nilai yang lebih dari 0,70, maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan, semua variabel yang diuji dapat dikatakan reliabel. Hal ini berarti semua jawaban dari responden dalam kuesioner ini menunjukkan konsistensi.

4. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda atau *multiple regression* digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ini juga dapat menunjukkan arah hubungan dari variabel independen dan variabel dependen. Persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini diperoleh dari hasil uji hipotesis menggunakan regresi linear yang diolah dengan SPSS. Hasil uji hipotesis ditampilkan dalam tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Prediksi Arah	Unstandardized Coefficients B	Sig. (1-tailed)	Kesimpulan
Constant		3.909	0.000	
Pemahaman Perpajakan	(+)	0.317	0.000	H ₁ Diterima
Sosialisasi Perpajakan	(+)	0.075	0.132	H ₂ Ditolak
Modernisasi Sistem	(+)	0.408	0.000	H ₃ Diterima
Adjusted R Square		0.465		
F-Sig		0.000		Fit Model

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai konstanta diperoleh sebesar 3,909. Nilai koefisien regresi variabel independen pemahaman perpajakan diperoleh sebesar 0,317. Nilai koefisien regresi variabel independen sosialisasi perpajakan diperoleh sebesar 0,075. Nilai koefisien regresi variabel independen modernisasi sistem diperoleh sebesar 0,408. Berdasarkan hasil uji tersebut maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$KP = 3,909 + 0,317PP + 0,075SP + 0,408MS$$

Keterangan:

KP = Kepatuhan Pajak

PP = Pemahaman Perpajakan

SP = Sosialisasi Perpajakan

MS = Modernisasi Sistem

5. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel-variabel independen dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen. Jika angka *Adjusted R Square* semakin mendekati 1, maka berarti variabel-variabel independen tersebut semakin mempengaruhi variabel dependen atau dapat dikatakan variabel-variabel independen memberikan sebagian besar atau hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen.

Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0,465 yang jika diubah ke bentuk persen menjadi 46,5%, artinya adalah variabel pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem hanya menjelaskan 46,5% terhadap variabel kepatuhan perpajakan dan sisanya sebesar 53,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti di penelitian ini.

6. Uji F

Uji F dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kecocokan model penelitian yang digunakan dan memastikan bahwa persamaan model regresi dapat secara efektif digunakan untuk menilai dampak variabel independen pada variabel dependen secara keseluruhan. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F ini adalah dengan membandingkan nilai signifikansi F yang diuji. Jika nilai signifikansi F lebih besar dari 0,05 maka model regresi yang digunakan tidak memiliki kecocokan, sedangkan jika nilai signifikansi F kurang dari 0,05 maka model regresi yang digunakan memiliki kecocokan.

Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi F adalah sebesar 0,000, maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa model regresi variabel pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem terhadap variabel kepatuhan pajak memiliki kecocokan.

7. Uji T

Uji T dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Dasar pengambilan keputusan dalam uji T ini adalah dengan membandingkan nilai signifikansi tiap variabel independen yang diuji. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dicantumkan pada tabel 4.7, maka dapat diketahui hasil uji T adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel pemahaman perpajakan adalah sebesar 0,000, maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak yang berarti hipotesis pertama diterima.
2. Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel sosialisasi perpajakan adalah sebesar 0,131, maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa

sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, karena 0,131 lebih dari 0,05 sehingga hipotesis kedua ditolak.

Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel modernisasi sistem adalah sebesar 0,000, maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem berpengaruh terhadap kepatuhan pajak yang berarti hipotesis ketiga diterima.

Pembahasan

1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan pada hipotesis pertama mengenai pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak menunjukkan hasil bahwa pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak berpengaruh positif sehingga H_1 diterima. Hal ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan sikap perilaku sebagai salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi keinginan seseorang untuk bertindak dengan mengetahui akibat dari tindakan yang akan dilakukannya. Dalam hal ini, jika seorang wajib pajak memiliki pemahaman yang memadai dan mengetahui tata cara perpajakan serta fungsi pajak di Indonesia, maka wajib pajak tersebut akan mematuhi peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya pemahaman perpajakan maka semakin meningkat pula kepatuhan pajak pelaku UMKM di Provinsi DKI Jakarta. Pemahaman perpajakan tentunya dapat membantu pelaku UMKM untuk mematuhi aturan perpajakan. Para pelaku UMKM kebanyakan enggan untuk membayarkan pajak karena pemahaman yang tidak memadai mengenai peraturan perpajakan.

Dengan mengetahui ketentuan umum perpajakan, langkah-langkah pendaftaran diri sebagai wajib pajak, tata cara pelaporan, pembayaran, hingga mengetahui tarif pajak yang tepat sesuai peraturan pajak yang berlaku dan memahami fungsi pajak di Indonesia dapat membantu seorang wajib pajak untuk mematuhi serta menjalankan kewajiban pajaknya. Memiliki pemahaman memadai terhadap peraturan perpajakan juga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan, kekeliruan, pelanggaran, bahkan penghindaran pajak. Maka dari itu sangat penting bagi wajib pajak khususnya para pelaku UMKM untuk memiliki pemahaman perpajakan yang baik demi mendorong peningkatan terhadap penerimaan pajak negara. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indrawan & Binemas (2018), Cahyani & Noviari (2019), Anjelina, Frederica & Iskandar (2023), serta Astina & Setiawan (2018) yang juga menemukan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan pada hipotesis kedua mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak menunjukkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sehingga H_2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini membuktikan bahwa di penelitian ini, sosialisasi perpajakan yang menjadi faktor eksternal menurut teori atribusi yang menjelaskan faktor penyebab perilaku seseorang disebabkan oleh dorongan orang lain tidak dapat memengaruhi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajakkannya.

Meskipun sosialisasi perpajakan menjadi salah satu cara dari DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak namun pada kenyataan yang terjadi sosialisasi perpajakan yang dilakukan belum efektif sehingga tidak dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya.

Tidak berpengaruhnya sosialisasi dapat disebabkan karena belum meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Upaya sosialisasi pajak yang tidak seragam dan kurangnya informasi dari Kantor Pelayanan Pajak setempat sebagai penyelenggara sosialisasi serta petugas pajak yang kurang informatif dapat menjadi faktor tidak berpengaruhnya sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gunaasih & Zendrato (2022) yang juga menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Namun hasil dari penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018), Boediono, Sitawati & Harjanto (2018), Hardiningsih *et al.* (2020), Suardana & Gayatri (2020), serta Zelmiyanti & Amalia (2020) yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

3. Pengaruh Modernisasi Sistem terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan pada hipotesis ketiga mengenai pengaruh modernisasi sistem terhadap kepatuhan pajak menunjukkan hasil bahwa modernisasi sistem terhadap kepatuhan pajak berpengaruh positif sehingga H_3 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya modernisasi dalam sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak pelaku UMKM di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini sejalan dengan persepsi kemudahan dan persepsi kebermanfaatan dalam teori *Technology Acceptance Model* yang berarti dengan adanya modernisasi dalam sistem perpajakan, wajib pajak menjadi lebih dimudahkan dalam proses pelaporan pajak digital karena sistemnya yang mudah dioperasikan dan memberikan manfaat bagi wajib pajak. Diberlakukannya modernisasi sistem selain untuk mengikuti perkembangan zaman juga dapat membantu memudahkan para pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Modernisasi dalam sistem perpajakan, terutama dengan menerapkan prinsip *self-assessment* dan kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan tingkat partisipasi dan kepatuhan wajib pajak. Dengan bantuan teknologi, pelaporan pajak menjadi lebih efisien, memungkinkan pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan waktu untuk melaporkan pajak secara cepat dan mudah. Faktor-faktor seperti proses pendaftaran dan pelaporan yang efisien menggunakan *e-registration*, *e-filing*, dan *e-SPT* yang semuanya dapat dilakukan secara *online* dari mana saja, bersama dengan kemudahan dalam penyetoran pajak melalui berbagai *platform* teknologi seperti *ATM*, *internet banking*, atau *mobile banking*, dapat menjadi faktor utama yang mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdillah & Suprihatin (2021), Suharyono (2018), dan Kussuari & Boenjamin (2019) yang juga menemukan bahwa modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa uji hipotesis dan statistik serta pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dari itu penelitian mengenai Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Modernisasi Sistem terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM di Provinsi DKI Jakarta dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
2. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
3. Modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (2023, 7 November). *Kode Billing: Alternatif Bayar Pajak di OnlinePajak Terbaru 2023*. Diakses 31 Oktober 2023, dari www.online-pajak.com/tips-pajakpay/e-billing-pajak-cara-bayar-pajak-online
- _____. (2022, 22 Agustus). *Program Jakpreneur, Langkah Pemprov DKI untuk Gerakkan Ekonomi Masyarakat Jakarta*. Diakses 17 Oktober 2023, dari www.tribunnews.com/regional/2022/08/22/program-jakpreneur-langkah-pemprov-dki-untuk-gerakkan-ekonomi-masyarakat-jakarta
- Abdillah, J., & Suprihatin, E. (2021). Pengaruh Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(1), 1-6.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50. 179-211. 10.1016/0749-5978(91)90020-T.
- Anjelina, S., Frederica, D., & Iskandar, D. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 119-130.
- Astina, I. P. S., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(1), 1-30.
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22-38.
- Budi, P. W. E., & Astika, I. B. P. (2023). Religiusitas Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(1), 104-13.
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). The Effect of Tax Rates. *Tax Understanding, and Tax Sanctions on SME*.
- Darsono, J. T., Susana, E., & Prihantono, E. Y. (2020). Implementasi Theory of Planned Behavior terhadap Pemasaran Usaha Kecil Menengah melalui E-Commerce. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(2), 206-215.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS quarterly*, 319-340.
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta. (2023, 13 Oktober) *Data Mingguan Dinas PPKUKM per 13 Oktober 2023*.

Diakses 17 Oktober 2023, dari disppkukm.jakarta.go.id/berita/1263-data-mingguan-dinas-ppkukm-13-oktober-2023

Direktorat Jenderal Pajak. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021*.

Direktorat Jenderal Pajak. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2022*.

Firmansyah, A., Harryanto, H., & Trisnawati, E. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 130-142.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Gunaasih, S. A. P. P., & Zendrato, R. H. (2022). Investigasi Ketaatan Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Asas Keadilan, Pemahaman, dan Sosialisasi Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(02), 194-202.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis*. UK: Cengage.

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Hardiningsih, P., Januarti, I., Oktaviani, R., & Srimindarti, Ceacilia. (2020). The Determinants of Taxpayer Compliance with Tax Awareness as a Mediation and Education for Moderation. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. 15. 49. 10.24843/JIAB.2020.v15.i01.p05.

Herlambang, A. A., Hernawati, E., & Widiastuti, N. P. E. (2018). Dampak Sosialisasi Perpajakan Bagi Pemilik Usaha Pada Sektor Usaha Mikro Dan Kecil: Faktor Pemahaman Dan Kepatuhan Pajak. *ULTIMA Accounting*, 10 (1), 77-95.

Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419-428.

Jaka. (2023, Maret). *Pendaftaran E-Registration Pajak*. Diakses 31 Oktober 2023, dari www.pajakku.com/read/5e2ffbfc387af773a9e014c5/Pendaftaran-E-Registration-Pajak

Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. (2018). *Pemerintah Turunkan Pajak UMKM*. Diakses 31 Oktober 2023, dari kominfo.kulonprogokab.go.id/detil/574/pemerintah-turunkan-pajak-umkm

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022, 21 Maret). *Siaran Pers tentang Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM dan Jiwa Kewirausahaan untuk Meningkatkan Peluang Para Entrepreneur UMKM*. Diakses 17 Oktober 2023, dari www.ekon.go.id/publikasi/detail/3945/akselerasi-peningkatan-kualitas

sdm-dan-jiwa-kewirausahaan-untuk-meningkatkan-peluang-para-entrepreneur-umk

- Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- La Morte, W. W. (2022). *The Theory of Planned Behavior*. Diakses 23 Oktober 2023, dari sphweb.bumc.bu.edu/otlt/mph-modules/sb/behavioralchangetheories/BehavioralChangeTheories3.html
- Mangoting, Y. (2018). Quo Vadis Kepatuhan Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 451-470.
- Maulida, Rani. (2023, 24 Januari). *Kepatuhan Wajib Pajak Sangat Dihargai, Simak Indikatornya di Sini!* Diakses 31 Oktober 2023, dari www.online-pajak.com/seputar-efiling/kepatuhan-wajib-pajak-2
- Maulida, S. A., Masyhad, M., & Rosyafah, S. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Tax and Finance*, 1(1), 25-30.
- Michael, A., & Dixon, R. (2019). Audit data analytics of unregulated voluntary disclosures and auditing expectations gap. *International Journal of Disclosure and Governance*, 16, 188-205.
- Mukoffi, A., Himawan, S., Sulistyowati, Y., Sularsih, H., & Boru, A. Y. (2023). Religiusitas, Moral, Budaya Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(1), 19-40.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432-5443.
- Prasetyana, E., & Febriani, E. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan selama masa pandemi covid-19. *AKUNTABEL*, 19(2), 388-392.

- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(01), 1-12.
- Putra, A. F., & Osman, A. H. (2019). Tax compliance of MSME's taxpayer: Implementation of theory of planned behavior. *Journal of Contemporary Accounting*, 1-10.
- Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan. *Tarif Pajak, dan Pengaruh Sosialisasi, Sanksi, Sistem E-Filing, Tarif Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib*.
- Sanjaya & Hardiyanto. (2023, 29 Oktober). *Ini yang Terjadi Jika NIK dan NPWP Tidak Dipadankan Melewati 31 Desember 2023*. Diakses 30 Oktober 2023, dari www.kompas.com/tren/read/2023/10/29/123000565/ini-yang-terjadi-jika-nik-dan-npwp-tidak-dipadankan-melewati-31-desember?page=all
- Saputra, B. (2023, 23 September). *Dirjen Pajak Perlu Reformasi Perpajakan Guna Susul Kemajuan Teknologi*. Diakses 17 Oktober 2023, dari www.antaranews.com/berita/3743001/dirjen-pajak-perlu-reformasi-perpajakan-guna-susul-kemajuan-teknologi#mobile-src
- Setiawan, D., Kurniawan, B., & Payamta, P. (2018). Dampak penggunaan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak: peran perilaku wajib pajak sebagai variabel mediasi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 12-24.
- Sherlina, V., & Trisnawati, E. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, PENERAPAN E-FILING, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN ADMINISTRASI WAJIB PAJAK UMKM. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(2), 2852-2859.
- Suardana, K. P., & Gayatri, G. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan perhitungan tarif pajak pada kepatuhan pajak mahasiswa pelaku UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2311-2322.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif fan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Suharyono. (2018). The Effect of Applying E-Filling Applications Towards Personal Taxpayer Compliance in Reporting Annual Tax Returning (SPT) in Bengkalis State Polytechnic Indonesia. *International Journal of Public Finance*. 3. 47-62. 10.30927/ijpf.432848.
- Susanti, S., Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 420-431.
- Suyanto, S., & Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 139-158.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Wahyuni, E. D., Oktarina, K. B., & Leniwati, D. (2022). *Monograf Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan Theory of Planned Behavior*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan Spt. Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 677-698.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33-54.
- Zelmiyanti, R., & Amalia, D. (2020). Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 7(01), 27-34.